



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kuningan Barat No. 2 Telp. (021) 520-9703, 526-3922

Fax. : (021) 520-9671, 522-9136

JAKARTA

Kode Pos : 12710

Nomor : 20631-1.858-2 16 Mei 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Waktu penyelenggaraan usaha pariwisata
pada bulan suci Ramadhan dan Hari Raya
Idul Fitri tahun 1438H/2017M

Kepada
Yth Para Pemilik/Penanggungjawab
Usaha Pariwisata
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka untuk menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1438H / 2017M, penyelenggaraan industri pariwisata ditentukan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan usaha pariwisata wajib tutup satu hari sebelum bulan Ramadhan, selama bulan Ramadhan, pada Hari Raya Idul Fitri, dan satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri, yaitu :
 - a. Klab Malam
 - b. Diskotik
 - c. Mandi Uap
 - d. Griya Pijat
 - e. Permainan mesin keping jenis bola ketangkasan
 - f. Usaha bar yang berdiri sendiri dan yang terdapat pada klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan
2. Usaha karaoke dan musik hidup dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Ramadhan mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB;
3. Penyelenggaraan usaha bola sodok pada Bulan Ramadhan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Yang berlokasi dalam **satu ruangan** dengan usaha klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan, dan bar sebagaimana dimaksud pada angka 1 **harus tutup**;
 - b. Yang berlokasi dalam **satu ruangan** dengan usaha karaoke dan musik hidup sebagaimana dimaksud pada angka 2 **mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB**;
 - c. Yang berlokasi tidak dalam satu ruangan dengan usaha sebagaimana dimaksud huruf a dan b dapat menyelenggarakan mulai **pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB**.
4. Terhadap penyelenggaraan jenis usaha diskotik yang diselenggarakan menyatu dengan kawasan komersial dan area hotel minimal bintang 4 (empat), serta tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas.

